



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TENTANG**

**KERJASAMA PENERIMAAN MAHASISWA BARU SELEKSI MANDIRI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG JALUR KEMITRAAN TAHUN 2025**

**NOMOR: 3.7. .../UN32.16/KS/2025
NOMOR:**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **tiga** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh lima (03-07-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Suyono, M.Pd**, selaku Direktur Pendidikan Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, berdasarkan Keputusan Rektor nomor 24.11.2/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2., selaku Kepala Kabupaten Barito Selatan yang berkedudukan di Jl. R. Soeprpto, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73713, berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor SK: tanggal, dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kabupaten Barito Selatan serta mewakili secara sah Kepala Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan merupakan Badan yang melaksanakan kewenangan di bidang yang mempunyai tugas untuk melaksanakan

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

- urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Universitas Negeri Malang (UM) dengan Nomor **800/1731/PSDM/BKPSDM/2023** dan Nomor **18.12.3/UN32/KS/2023** tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan, pengelolaan administrasi, penyaluran dana, monitoring dan evaluasi bagi penerima beasiswa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang melaksanakan studi di Universitas Negeri Malang seleksi Mandiri jalur Kemitraan (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- a. Seleksi Mandiri Kemitraan adalah seleksi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atas supervisi pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Biaya Pendaftaran adalah biaya yang dibayarkan di awal masuk Universitas Negeri Malang.
- c. Iuran Pengembangan Institusi (**IPI**) adalah biaya pendidikan beasiswa yang dibayarkan satu kali di awal masuk Universitas Negeri Malang.
- d. Uang Kuliah Tunggal (**UKT**) adalah biaya pendidikan per semester.
- e. Program Beasiswa adalah bantuan biaya kuliah dari **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Malang.
- f. Peserta didik adalah penerima beasiswa yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan melaksanakan studi pada **PIHAK KESATU**.
- g. Surat Keterangan (selanjutnya disingkat SK) adalah SK dari **PIHAK KESATU** yang menyampaikan daftar nama calon mahasiswa sebagai peserta didik yang berasal dari jalur beasiswa dengan menyertakan keterangan nama lengkap, NIK, jenjang studi, dan program studi.
- h. Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya pendidikan penerima beasiswa Program Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam kegiatan penerimaan calon mahasiswa baru melalui Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Negeri Malang Jalur Kemitraan Tahun 2025.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

1. Program Studi yang akan ditempuh oleh penerima beasiswa pada jenjang S-1 adalah sbb:
 - a. Program Studi S-1 Manajemen
 - b. Program Studi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
 - c. Program Studi S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
 - d. Program Studi S-1 Akuntansi
 - e. Program Studi S-1 Teknologi Pendidikan
 - f. Program Studi S-1 Pendidikan Biologi
 - g. Program Studi S-1 Teknik Sipil
 - h. Program Studi S-1 Kimia
 - i. Program Studi S-1 Ilmu Kesehatan Masyarakat
 - j. Program Studi S-1 Pendidikan Akuntansi
 - k. Program Studi S-1 Bimbingan Konseling
 - l. Program Studi S-1 Pendidikan Sejarah
 - m. Program Studi S-1 Teknik Informatika
 - n. Program Studi S-1 Ilmu Komunikasi
 - o. Program Studi S-1 Psikologi
2. Administrasi perkuliahan penerima beasiswa;
3. Pengelolaan penyaluran beasiswa dan penyelenggaraan pendidikan kepada penerima beasiswa;
4. Monitoring dan evaluasi perkuliahan penerima beasiswa;
5. Dukungan fasilitas tempat pada penyelenggaraan pendidikan kepada penerima beasiswa.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian Kerjasama** ini, dan berakhir pada tanggal 3 Juli 2029, serta dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

PASAL 5
JANGKA WAKTU PENDIDIKAN DAN MASA CUTI

- (1) Jangka waktu pendidikan bagi penerima beasiswa untuk Program Studi jenjang S-1 yang dapat dibiayai oleh **PIHAK KEDUA** ditetapkan dengan durasi paling lama **48 (empat puluh delapan)** bulan.
- (2) Bagi penerima beasiswa yang berstatus cuti akademik, biaya UKT akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**.

PASAL 6
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya pendidikan bagi penerima program beasiswa mencakup:
 - (a) Biaya Pendaftaran;
 - (b) Uang Kuliah Tunggal (UKT); dan
 - (c) Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
- (2) Komponen biaya pendidikan untuk penerima program beasiswa secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (3) Jumlah total biaya pendidikan beasiswa untuk masing-masing Program Studi selama masa perjanjian dituangkan pada RAB dan dibayarkan kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana terlampir dalam perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati dalam RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (6) Pembayaran Biaya Pendidikan Program Beasiswa dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap tahun sesuai dengan RAB terlampir.

PASAL 7
PENGHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA

Pemberian beasiswa dapat dihentikan jika:

- a. Peserta didik telah dinyatakan lulus oleh **PIHAK KESATU** yang dibuktikan dengan pengumuman kelulusan (yudisium) sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Peserta didik berstatus *drop out* dari pendidikan sesuai ketentuan **PIHAK KESATU**, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KESATU** tidak dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Peserta didik tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu pendidikan yang telah ditetapkan, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KESATU** tidak dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

- d. Peserta didik terbukti melakukan pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** sehingga statusnya sebagai penerima beasiswa dicabut oleh **PIHAK KEDUA**, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KESATU** tidak dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. Peserta didik mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat diterima, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KESATU** tidak dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. Peserta didik mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter pemerintah atau karena alasan lain antara lain meninggal dunia yang dinyatakan dengan surat keterangan dari **PIHAK KESATU**, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KESATU** dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. memberlakukan ketentuan akademik, administrasi, dan keuangan kepada setiap penerima beasiswa selama mengikuti pendidikan di **PIHAK KESATU**;
 - b. menentukan program studi bagi penerima Beasiswa dengan hasil seleksi oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. menerima pembayaran beasiswa dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. menerima konfirmasi pembayaran beasiswa dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan penerima beasiswa pada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** setiap semester;
 - c. menyampaikan laporan capaian akademik penerima beasiswa kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. menyelenggarakan kegiatan perkuliahan kepada penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
 - e. memberikan kesempatan dan informasi kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan penerima beasiswa di **PIHAK KESATU**;
 - f. mendukung dan membantu **PIHAK KEDUA** berupa dokumen mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan beasiswa untuk kepentingan audit.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. menerima akses daftar ulang dan registrasi bagi penerima beasiswa melalui mekanisme pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan dari **PIHAK KESATU**;

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

- b. menerima hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan penerima beasiswa dari **PIHAK KESATU** setiap semester melalui pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. menerima laporan capaian akademik penerima beasiswa dari **PIHAK KESATU** melalui pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan kepada **PIHAK KESATU** melalui pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan beasiswa apabila diperlukan **PIHAK KESATU**;
 - c. Melakukan pembayaran pendidikan program beasiswa atas biaya pendaftaran, IPI, dan UKT kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Memberikan konfirmasi pembayaran Biaya Pendidikan penerima Beasiswa kepada pihak yang ditunjuk untuk disampaikan kepada **PIHAK KESATU**; dan

PASAL 9

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) Masing-masing narahubung melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini;
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KESATU** menawarkan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KESATU** menyampaikan daftar penerima beasiswa yang akan melaksanakan studi di **Universitas Negeri Malang** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PIHAK KESATU** menyampaikan rincian biaya pendidikan beasiswa kepada **PIHAK KEDUA**;
- (7) **PIHAK KEDUA** menyetujui komponen biaya pendidikan beasiswa dari **PIHAK KESATU** dan menindaklanjuti dengan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** menandatangani naskah perjanjian yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran beasiswa;
- (9) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KEDUA**;
- (10) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan berdasarkan data realisasi pembayaran biaya Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan;
- (11) **PIHAK KEDUA** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya tanggal **10 Agustus** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** pada Kerjasama

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Negeri Malang Jalur Kemitraan Tahun 2024;

(12) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KESATU** sebagai berikut:

Nama Rekening : **BARITO SELATAN 2025**
VA Number :
Nama Bank : **BNI**
NPWP : **63.263.661.9-652.000**
Notifikasi Surel : **kemahasiswaan@um.ac.id**

(13) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**;

(14) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjutan pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**;

(15) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;

(16) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan;

(17) **PIHAK KESATU** mengirimkan Surat Keputusan penerima beasiswa pendidikan dan menjadi calon mahasiswa Universitas Negeri Malang yang diterima pada kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan Tahun 2025;

(18) **PIHAK KEDUA** pada Semester Gasal tahun akademik 2025/2026 Akan mengirimkan sebanyak 20 (dua puluh) mahasiswa penerima beasiswa untuk menempuh program sarjana (S-1) dengan rincian sbb;

- a. Program Studi S-1 Manajemen
- b. Program Studi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- c. Program Studi S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
- d. Program Studi S-1 Akuntansi
- e. Program Studi S-1 Teknologi Pendidikan
- f. Program Studi S-1 Pendidikan Biologi
- g. Program Studi S-1 Teknik Sipil
- h. Program Studi S-1 Kimia
- i. Program Studi S-1 Ilmu Kesehatan Masyarakat
- j. Program Studi S-1 Pendidikan Akuntansi
- k. Program Studi S-1 Bimbingan Konseling
- l. Program Studi S-1 Pendidikan Sejarah
- m. Program Studi S-1 Teknik Informatika
- n. Program Studi S-1 Ilmu Komunikasi
- o. Program Studi S-1 Psikologi

(19) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pada penerima beasiswa secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

PASAL 10
PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur, atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk *addendum Perjanjian* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini;
- (2) Perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian** (antara lain dapat meliputi: **jumlah dan daftar nama peserta didik, program studi, jenjang Pendidikan, nomor induk mahasiswa, periode semester, komponen dan jumlah besaran dana yang disalurkan**), nomor dan identitas rekening **PARA PIHAK**, perubahan alamat **PARA PIHAK**, perubahan serta narahubung, dilakukan melalui surat-menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal efektif yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **PARA PIHAK** atas perubahan tersebut.
- (3) Perubahan sebagaimana diatur ayat (2) berlaku efektif sejak pemberitahuan tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya.

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan ditujukan kepada:

Nama (Kepala
Bidang..... Kabupaten Barito Selatan).
Alamat kantor : **Jl.R. Suprpto Kode Pos 73751 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah**

- (2) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T, M.T
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Peningkatan, Humas, dan Kerjasama
Alamat : Jl. Semarang Nomor 5 Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312/HP. 0811364283
e-mail : kerjasama@um.ac.id

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

PIHAK KEDUA:

BADAN

Nama :

Jabatan :

Alamat : Jl.R. Suprpto Kode Pos 73751 Kalimantan Tengah

Telepon :

e-mail :

**PASAL 12
KEADAAN KAHAR**

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
3. **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya keadaan kahar.
4. Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
5. Keadaan kahar sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan di Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

**PASAL 14
PENUTUP**

1. **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)
Direktur Pendidikan,

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN
KEPALA BADAN

Prof. Dr. SUYONO, M.Pd

.....

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

**DAFTAR PENERIMA BEASISWA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN SELEKSI MANDIRI JALUR KEMITRAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

NO	NAMA	NIK	PROGRAM STUDI
1.	ADE BETSI TERAPIA	6204065603050002	S-1 MANAJEMEN
2.	DEA ANUGRAH MAHARANI	6204064209070001	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
3.	FERONICA SELTARI CITRAWATI	6204054101080001	S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
4.	FITRI WAHYUNI	1812017010060004	S-1 AKUNTANSI
5.	INDRI NORLIANI	6204066905060001	S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
6.	JANNATI	6204035505070002	S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN
7.	JENNI SALSA	6204035901080002	S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI
8.	JEREMY FARRELIO PUTRAKU MANURUNG	6204063004060003	S-1 TEKNIK SIPIL
9.	LAILA MUSYARAFAH	6204014404070002	S-1 KIMIA
10.	LISA SAPGINA	6204034407070001	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
11.	NOR LATHIFAH KAMILLAH	6204064902070005	S-1 TEKNIK SIPIL
12.	RA'AI KAARAYEN	6204046310070001	S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

NO	NAMA	NIK	PROGRAM STUDI
13.	RIZKY ANANDA	6204036508070001	S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
14.	SARAH WULAN DARI	6204036805070001	S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI
15.	SARIPAH UMMI	6204035710060002	S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING
16.	SERLY MARDALENA	6204065510070003	S-1 PENDIDIKAN SEJARAH
17.	SILFHANA DWI AQQILLA	6204034506070003	S-1 TEKNIK INFORMATIKA
18.	TIMOTHY KITZO KERNSLA	6206030410060000	S-1 ILMU KOMUNIKASI
19.	TRI ABSYA RUYA AL HABIBIE	6204062206070003	S-1 PSIKOLOGI
20.	WINDI MAHADIANI DEWI	6204066410070002	S-1 PSIKOLOGI

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Direktur Pendidikan,

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN
KEPALA BADAN

Prof. Dr. SUYONO, M.Pd

.....

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

**RAB BEASISWA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN SELEKSI MANDIRI JALUR KEMITRAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

No	Komponen Biaya	Jml	Satuan	Frekuensi	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Biaya Pendaftaran	20	orang	1	kali	500.000	10.000.000
2.	Iuran Pengembangan Institusi (IPI)						
a	Program Studi S-1 Manajemen	1	orang	1	kali	38.100.000	38.100.000
b	Program Studi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	2	orang	1	kali	30.600.000	61.200.000
c	Program Studi S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran	2	orang	1	kali	35.100.000	70.200.000
d	Program Studi S-1 Akuntansi	1	orang	1	kali	38.100.000	38.100.000
e	Program Studi S-1 Teknologi Pendidikan	1	orang	1	kali	30.600.000	30.600.000
f	Program Studi S-1 Pendidikan Biologi	1	orang	1	kali	35.600.000	35.600.000
g	Program Studi S-1 Teknik Sipil	2	orang	1	kali	40.600.000	81.200.000
h	Program Studi S-1 Kimia	1	orang	1	kali	35.600.000	35.600.000
i	Program Studi S-1 Ilmu Kesehatan Masyarakat	2	orang	1	kali	35.600.000	71.200.000
j	Program Studi S-1 Pendidikan Akuntansi	1	orang	1	kali	35.100.000	35.100.000
k	Program Studi S-1 Bimbingan Konseling	1	orang	1	kali	30.600.000	30.600.000
l	Program Studi S-1 Pendidikan Sejarah	1	orang	1	kali	28.100.000	28.100.000
m	Program Studi S-1 Teknik Informatika	1	orang	1	kali	40.600.000	40.600.000
n	Program Studi S-1 Ilmu Komunikasi	1	orang	1	kali	30.600.000	30.600.000
o	Program Studi S-1 Psikologi	2	orang	1	kali	35.600.000	71.200.000
3.	Uang Kuliah Tunggal (UKT)						
a	Program Studi S-1 Manajemen	1	orang	8	semester	10.000.000	80.000.000
b	Program Studi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	2	orang	8	semester	10.000.000	160.000.000
c	Program Studi S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran	2	orang	8	semester	10.000.000	160.000.000
d	Program Studi S-1 Akuntansi	1	orang	8	semester	10.000.000	80.000.000

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

No	Komponen Biaya	Jml	Satuan	Frekuensi	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
e	Program Studi S-1 Teknologi Pendidikan	1	orang	8	semester	10.000.000	80.000.000
f	Program Studi S-1 Pendidikan Biologi	1	orang	8	semester	10.000.000	80.000.000
g	Program Studi S-1 Teknik Sipil	2	orang	8	semester	10.000.000	160.000.000
h	Program Studi S-1 Kimia	1	orang	8	semester	10.000.000	80.000.000
i	Program Studi S-1 Ilmu Kesehatan Masyarakat	2	orang	8	semester	10.000.000	160.000.000
j	Program Studi S-1 Pendidikan Akuntansi	1	orang	8	semester	10.000.000	80.000.000
k	Program Studi S-1 Bimbingan Konseling	1	orang	8	semester	10.000.000	80.000.000
l	Program Studi S-1 Pendidikan Sejarah	1	orang	8	semester	13.250.000	106.000.000
m	Program Studi S-1 Teknik Informatika	1	orang	8	semester	10.000.000	80.000.000
n	Program Studi S-1 Ilmu Komunikasi	1	orang	8	semester	12.250.000	98.000.000
o	Program Studi S-1 Psikologi	2	orang	8	semester	10.000.000	160.000.000
	Total Biaya Pendidikan 3 orang						2.352.000.000

Disepakati,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Direktur Pendidikan,

PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN
KEPALA BADAN

.....

Prof. Dr. SUYONO, M.Pd

.....

Pihak Kesatu

Pihak Kedua